

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Bagian ini memuat uraian sistem mengenai hasil dari penelitian terdahulu (*prior research*) tentang penelitian yang akan dikaji. Penelitian mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti atau berbeda dengan penelitian sebelumnya (Zuhairi, 2013).

2.1.1. Penelitian Skripsi

1. Yesi Dwi Aptika (2018), Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro dengan judul “upaya istri dalam meningkatkan ekonomi keluarga ditinjau dari ekonomi syariah (studi kasus di Desa Mekar Mulyo Kecamatan Sekampung)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya home industri krupuk Galang yang ada di Desa Mekar Mulyo dapat meningkatkan ekonomi keluarga yang kurang mampu. Sebelum mereka bekerja pendapatan keluarga mereka dalam satu bulan kurang dari Rp.1.000.000 sesudah bekerja pendapatan yang didapat saat ini kurang lebih Rp.1.500.000, sehingga dapat menambah kebutuhan sehari-hari dengan bekerja disana juga bisa membantu mensejahterakan dan menjaga keutuhan rumah tangganya.

Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saya sendiri adalah sama-sama mengangkat topik mengenai peranan

istri atau ibu rumah tangga dalam membantu perekonomian keluarga. Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saya sendiri yaitu penelitian terdahulu berfokus pada peranan istri dalam meningkatkan perekonomian dengan bekerja di sebuah pabrik kerupuk yaitu pabrik kerupuk Galang. Sedangkan didalam penelitian saya sendiri, berfokus pada masyarakat petani di Desa Amohalo yang berusaha meningkatkan perekonomiannya dengan cara membantu para suami bekerja dikebun sehingga bisa menghemat biaya tenaga kerja dan pekerjaan bisa tetap selesai dengan lebih cepat.

2. Chaenur Rahma (2020) jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan judul “Peran Istri dalam Upaya untuk Meningkatkan Perekonomian Rumah Tangga” studi kasus pada pedagang di Pasar Minasa Maupa Sungguminasa Gowa. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran istri dalam meningkatkan perekonomian sudah dapat terlihat dari peran seorang perempuan (ibu rumah tangga di Pasar Induk Minasa Maupa Sungguminasa Gowa) yang dimana sangat banyak membantu memajukan perekonomian keluarga. Faktor-faktor yang mendorong seorang istri untuk bekerja antara lain adalah ekonomi keluarga, tingkat pendidikan, tingkat pendidikan, jumlah tanggungan keluarga dan jam kerja. Sedangkan kesulitan yang sering kali dihadapi oleh seorang ibu yang bekerja diantaranya yaitu faktor internal yakni manajemen waktu, dan faktor eksternal seperti dukungan suami, kehadiran anak-anak, masalah

pekerjaan, serta faktor relasional.

Adapun persamaannya, yaitu berfokus pada peranan ibu rumah tangga dalam membantu perekonomian keluarga. Sedangkan perbedaannya terletak pada profesi istri/ ibu rumah tangga sebagai subjek yang ingin diteliti, didalam penelitian terdahulu berfokus pada ibu rumah tangga yang berprofesi sebagai pedagang dipasar. Sedangkan didalam penelitian saya sendiri, berfokus pada masyarakat yaitu istri/ibu rumah tangga yang berprofesi sebagai petani.

3. Riska Ariyanti (2019), Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan judul Peran Ibu Rumah Tangga dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga dalam Perspektif Ekonomi Syariah studi kasus pada ibu pembuat keripik di Desa Panciro Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. Hasil dari penelitian ini menunjukkan dengan adanya usaha membuat kripik ini membantu ibu rumah tangga mendapatkan penghasilan tambahan selain penghasilan suami dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, baik makanan, pakaian, pendidikan anak maupun kesehatan keluarga. Jadi, dengan adanya usaha membuat kripik ini sangat membantu perekonomian masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Adapun peran Ibu bekerja tidaklah bertentangan dengan syariat Islam, dimana seorang Ibu yang ikut bekerja untuk meringankan beban suami dalam membantu meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian keluarga mereka sudah mendapatkan izin dari suami tanpa meninggalkan

kewajibannya sebagai IRT.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya sendiri yaitu sama-sama menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dan juga fokus penelitian tentang peranan ibu rumah tangga dalam meningkatkan perekonomian serta pandangan ekonomi islam terhadap permasalahan tersebut. Adapun perbedaannya terdapat pada profesi subjek yang diteliti yaitu ibu rumah tangga. Pada penelitian terdahulu, ibu rumah tangga bekerja sebagai pembuat keripik untuk memenuhi kebutuhannya, sedangkan dalam penelitian saya sendiri berfokus pada istri/ibu rumah tangga yang berprofesi sebagai masyarakat petani.

2.1.2. Penelitian Jurnal

1. Nurhaliza, Nevi Hasnita, dan Dara Amanatillah (2020), dengan judul Analisis Kontribusi Petani Perempuan Dalam Meningkatkan Perekonomian Keluarga Ditinjau Dari Perpektif Ekonomi Islam (Desa Lamkuyet Kecamatan Darul Kamal Kabupaten Aceh Besar). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa petani perempuan yang bekerja sangat membantu kondisi perekonomian keluarga. Dari total delapan informan 3 diantaranya dengan status keluarga sejahtera satu (I) dan lima informan dengan status keluarga sejahtera dua (II). Hal ini disimpulkan dari hasil wawancara dengan informan berdasarkan indikator keluarga sejahtera menurut BKKBN.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya sendiri yaitu sama-sama membahas tentang kontribusi perempuan petani dalam

meningkatkan perekonomian keluarga ditinjau dari perspektif ekonomi islam. Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saya terletak pada profesi subjek penelitiannya. Pada penelitian terdahulu hanya berfokus pada perempuan yang bekerja sebagai petani sedangkan dalam penelitian saya membahas semua IRT yang bekerja untuk membantu perekonomian keluarga.

2. Mutiara Nugraheni dan Marlina Telaumbanua (2018), dengan judul Peran Ibu Rumah Tangga dalam Meningkatkan Perekonomian Keluarga. Hasil kajian didapatkan bahwa ibu rumah tangga dapat berperan ganda untuk mengurus keluarga dan ikut serta dalam mencari nafkah.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah sama-sama membahas tentang peran ibu rumah tangga dalam meningkatkan perekonomian keluarganya. Perbedaannya terletak pada penelitian terdahulu, hanya berfokus pada apakah faktor penyebab IRT bekerja dan bagaimana cara IRT mengatasi kurangnya perekonomian keluarganya. Sedangkan dalam penelitian saya, selain berfokus pada faktor penyebab IRT bekerja, dan juga tentang kesesuaiannya menurut pandangan Islam mengenai fenomena ini.

3. Stevany Afrizal, Polelah (2021), dengan judul Peran Ganda Perempuan dalam Peningkatan Perekonomian Keluarga. Peran-peran yang dilakukan oleh sebagian perempuan di Padarincang ini merupakan hasil konstruksi sosial dari adanya perubahan sosial yang semakin pesat, terutama yang berimbas pada perekonomian

keluarga. Sehingga hal ini menjadi alasan ataupun motivasi seorang perempuan untuk turut terjun langsung ke sektor publik.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah sama-sama membahas tentang peran perempuan dalam peningkatan perekonomian keluarga. Perbedaannya terletak pada penelitian terdahulu, hanya berfokus pada mengapa Perempuan melakukan peran ganda. Sedangkan dalam penelitian saya sendiri, membahas tentang faktor penyebab IRT bekerja, dampaknya terhadap perekonomian keluarga dan juga bagaimana pandangan syariat Islam mengenai fenomena ini.

4. U. Sulia Sukmawati, AhmadYasir, dan Neli (2021), dengan judul *Kontribusi Ibu Rumah Tangga Dalam Meningkatkan Perekonomian Keluarga Melalui Berdagang Online Selama Pandemi Covid-19 di Kecamatan Sambas*. Sebelum pandemi Ibu Rumah Tangga memiliki kontribusi dalam perekonomian keluarga yang melebihi 30%. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun seorang Ibu Rumah Tangga yang aktivitasnya hanya di rumah, akan tetapi bisa membantu perekonomian keluarga yang sangat besar. Akan tetapi pada saat Pandemi Covid-19 menyerang di Kota Sambas, Ibu Rumah Tangga yang berkontribusi dalam pendapatan keluarga berkurang menjadi 17% dari 30%. Hal ini dikarenakan banyak pembeli enggan membelanjakan uangnya, dikarenakan takut untuk berinteraksi dengan masyarakat luar, sehingga usaha yang dilakukan Ibu Rumah Tangga mengalami penurunan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah

sama-sama membahas tentang kontribusi ibu rumah tangga dalam meningkatkan perekonomian keluarga. Perbedaannya terletak pada jenis keadaan dan profesi subjek penelitiannya. Pada penelitian terdahulu, hanya berfokus pada Ibu Rumah Tangga yang berprofesi sebagai pedagang online selama pandemi Covid-19. Sedangkan dalam penelitian saya sendiri, membahas setiap ibu rumah tangga yang bekerja di Desa Amohalo untuk mengatasi keadaan miskin keluarga mereka.

5. Mesra B, S.E, M.M, (2019). Dengan judul Ibu Rumah Tangga dan kontribusinya dalam membantu perekonomian keluarga di Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang. Sebagian besar Ibu rumah tangga bekerja sebagai asisten rumah tangga dengan besarnya tingkat penghasilan dibawah UMK Deli Serdang dan besarnya kontribusi pendapatan ibu rumah tangga terhadap pendapatan keluarga sebesar 32,72% karena selain bekerja di luar rumah ibu rumah tangga disini tetap menjalankan kodratnya sebagai wanita yaitu mengurus rumah tangga dan mengasuh anak-anaknya.

Persamaan penelitian saya dengan penelitian terdahulu, sama-sama membahas tentang Ibu Rumah Tangga yang bekerja dan kontibusinya dalam perekonomian keluarga. Perbedaannya terletak pada subjek penelitian. Pada penelitian terdahulu, yang menjadi subjek penelitiannya adalah IRT yang bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga (Art). Sedangkan subjek dalam penelitian saya sendiri, mencakup semua IRT yang bekerja untuk membantu perekonomian keluarga.

6. Jeiskee Salaa (2015), dengan judul *Peran Ganda Ibu Rumah Tangga Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Di Desa Tarohan Kecamatan Beo Kabupaten Kepulauan Talaud*. Ibu rumah tangga yang berperan dalam meningkatkan perekonomian keluarga dengan cara bekerja sebagai pegawai negeri, pedagang makanan, pedagang kue, buruh, membuka usaha warung, penjahit, penata rias, dll. Ibu Rumah tangga yang bekerja diluar rumah juga tidak meninggalkan tugas utamanya sebagai seorang istri dan seorang ibu dalam keluarganya.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah sama-sama membahas tentang peran ganda ibu rumah tangga dalam meningkatkan perekonomian keluarga. Perbedaan penelitian saya dengan penelitian terdahulu terletak pada waktu dan tempat penelitian. Selain itu, penelitian terdahulu juga hanya membahas tentang peran Ibu rumah tangga sedangkan penelitian saya sendiri, selain membahas tentang peran Ibu rumah tangga dalam meningkatkan perekonomian, juga membahas bagaimana pandangan islam terhadap fenomena tersebut.

7. Septi Latifa Hanum (2017), dengan judul *Peran Ibu Rumah Tangga Dalam Membangun Kesejahteraan Keluarga*. Suami dan Istri memiliki peran masing masing dalam rumah tangga dan perlu adanya sinergi yang baik antara suami dan istri untuk membangun keluarga sejahtera. Ibu rumah tangga harus dapat mengatur keuangan agar keluarga sejahtera. Jika penghasilan suami tidak mencukupi, maka ibu rumah tangga harus memiliki kretifitas tinggi

untuk bekerja dan menghasilkan uang.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah sama-sama membahas tentang peran ibu rumah tangga untuk membangun dan mensejahterakan keluarga. Adapun perbedaannya terletak pada tempat dan waktu penelitiannya.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Teori Peran

a. Pengertian Peran

Peran berarti laku, bertindak. Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) peran ialah perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang berkedudukan di masyarakat (Harahap, 2007).

Menurut Soerjono Soekanto peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. (Soekanto, 2002)

Peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain sesuai dengan kedudukannya dalam suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. (Kozier, 1999)

Dari beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu sikap atau perilaku yang dinamis dari kedudukan (status) yang dimiliki oleh seseorang. Di dalam status tersebut

terdapat tugas-tugas yang sebelumnya disusun berdasarkan harapan, namun harus sesuai pula dengan harapan masyarakat. Peran adalah keikutsertaan individu atau kelompok dalam suatu kegiatan guna mencapai tujuan individu maupun tujuan bersama.

Soekanto (1992) menyebutkan bahwa suatu peranan paling sedikit mencakup tiga hal, yaitu:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peran juga dapat dikatakan sebagai perikelakuan individu yang penting bagi stuktur sosial masyarakat.

Berdasarkan ketiga hal diatas, maka dalam peran perlu adanya fasilitas-fasilitas bagi seseorang atau kelompok untuk dapat menjalankan perannya. Peranan yang melekat pada setiap individu dan suatu masyarakat memiliki kepentingan dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa peran-peran tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak mempertahankan kelangsungannya.
2. Peran hendaknya dilekatkan pada individu yang oleh masyarakat dianggap mampu untuk melaksanakannya.

3. Dalam masyarakat kadang dijumpai individu yang tidak mampu melaksanakan peranannya sebagaimana yang diharapkan. Hal itu mungkin disebabkan karena dalam pelaksanaannya memerlukan pengorbanan yang terlalu banyak kepentingan-kepentingan pribadinya.
4. Apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan peranannya, belum tentu masyarakat dapat memberikan peluang-peluang yang seimbang, bahkan sering kali terlihat masyarakat terpaksa membatasi peluang-peluang tersebut (Soekanto, 1992)

Selain peranan yang melekat pada diri individu seperti yang telah dijelaskan diatas, individu juga secara langsung akan melakukan beberapa peranan dalam lingkungan tempat mereka melakukan aktifitas keseharian. Peranan yang dilakukan oleh individu dalam lingkungannya antara lain:

1. Peranan dalam keluarga

Dalam lingkungan keluarga individu akan bertindak sesuai dengan status yang melekat pada dirinya. Misalnya orang tua akan mengemban tugas untuk mengasuh dan mendidik anaknya. Kewajiban ini didasari oleh rasa kasih sayang yang berarti ada tanggung jawab moral. Orang tua wajib untuk membimbing anaknya dari bayi sampai ke masa kedewasaannya, hingga anak telah mampu untuk mandiri (Khairudin, 2002).

2. Peranan dalam tempat kerja

Dalam dunia kerja, menerima tanggung jawab seseorang berdasarkan atas kemampuan atau kapasitas seseorang tersebut. Ada beberapa tanggung jawab yang melekat dalam diri seseorang di lingkungan kerjanya, antara lain:

- a) Ketentuan-ketentuan yang bersifat formal sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- b) Ruang lingkup kerja berdasarkan kapasitas dan kemampuan yang dipercayakan oleh perusahaan atau instansi.
- c) Tingkat fungsional dan profesional.

3. Peranan di masyarakat

Dalam suatu lingkungan masyarakat, peranan seseorang sangat dibatasi dengan aturan atau norma-norma yang ada dan berlaku dalam masyarakat tersebut. Seseorang dituntut untuk dapat melakukan penyesuaian atau adaptasi dengan lingkungan masyarakat sekitar yang telah memiliki kebudayaan atau aturan adat istiadat sendiri (Khairudin, 2002).

Ciri-ciri khusus pada setiap masyarakat antara lain tercermin dalam:

- a) Nilai sosial dan kebudayaan masyarakat yang bersangkutan.
- b) Pandangan hidup masyarakat yang bersangkutan, khususnya cita-cita dan tanggung jawabnya.
- c) Pengaruh atau keadaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kehidupan masyarakat yang bersangkutan.

4. Peran wanita dalam rumah tangga

Peranan wanita dalam aktivitas rumah tangga berarti wanita sebagai ibu rumah tangga. Dalam hal ini wanita memberikan peran yang sangat penting bagi pembentukan keluarga sejahtera sebagai unit terkecil dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kehidupan yang sehat sejahtera harus dapat dimanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut Kuswardinah (2007) untuk menciptakan suatu keluarga yang baik perlu didukung hal sebagai berikut:

- a) Kesehatan jasmani harus diperhatikan, mulai dari kesehatan suami, istri, dan kesehatan anak sejak dalam kandungan, usia balita, hingga dewasa, gizi keluarga, hidup bersih serta teratur.
- b) Kesehatan rohani harus diperhatikan, mulai dari sikap perilaku orang tua sejak anak masih dalam kandungan, mengajarkan pendidikan moral, sosial, dan agama dalam keluarga, serta menjadi tauladan bagi anak-anaknya.
- c) Ekonomi keluarga yang dapat menunjang kehidupan rumah tangga, yaitu adanya keseimbangan antara penghasilan dan pengeluaran, menentukan skala prioritas, menambah pendapatan keluarga dengan kesempatan wanita sebagai ibu rumah tangga yang bekerja atau berwiraswasta.

Untuk menciptakan suatu keluarga yang sehat dan sejahtera, semua anggota keluarga harus hidup saling

mempengaruhi dan menunjang satu sama lain. Misalnya seorang ayah dan ibu harus menciptakan kondisi yang harmonis dalam kehidupan keluarga, menciptakan komunikasi yang baik untuk semua anggota keluarga, membagi tugas rumah tangga dengan baik agar tercipta suasana gotong royong antar anggota keluarga, menentukan pendidikan yang baik bagi putra putrinya, dan ibu rumah tangga harus mandiri dalam mengelola kehidupan rumah tangganya. Oleh karena itu wanita sebagai ibu rumah tangga harus mampu untuk berpikir secara positif agar dapat mengembangkan potensi yang dimiliki guna menghadapi kehidupan di masa yang akan datang. Seorang wanita sebagai ibu rumah tangga harus dapat menyiasati adanya perubahan nilai dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini wanita sebagai ibu rumah tangga harus dapat mengubah pandangan masyarakat yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman, seperti wanita yang bekerja diluar rumah, berwiraswasta, dll. Berdasarkan ketentuan bahwa semua itu merupakan kesepakatan antara seluruh anggota keluarga. Disamping tujuan yang mulia untuk menuju keluarga yang bahagia sejahtera, karena kehidupan sekarang menuntut wanita untuk dapat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan pembangunan bangsa.

2.2.2. Ibu Rumah Tangga

a. Pengertian Ibu Rumah Tangga

Ibu rumah tangga menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), dapat diartikan "sebagai wanita yang telah melahirkan seseorang." yaitu perempuan yang mengurus seluruh keperluan rumah tangga, seorang istri yang pekerjaan utamanya adalah mengerjakan seluruh pekerjaan rumah tangga dan tidak bekerja di kantor. Pada umumnya seorang perempuan yang disebut ibu rumah tangga memang total mengurus rumah tangga dan tidak bekerja di luar rumah. (Fitriani, 2019)

Ibu rumah tangga adalah perempuan yang telah menikah yang beraktifitas domestik untuk membangun harmonisasi ketahanan keluarga. (Junaedi, 2017)

b. Peran Ibu Rumah Tangga

1. Peran Ibu Rumah Tangga Dalam Keluarga

Menurut Pudjiwati (1997) ada tiga tugas atau peran seorang ibu rumah tangga dalam keluarga, yaitu:

a) Wanita sebagai ibu rumah tangga

Sebagai ibu rumah tangga yang bertanggung jawab secara terus-menerus memperhatikan kesehatan rumah dan tata laksana rumah tangga, mengatur segala sesuatu didalam rumah tangga untuk meningkatkan mutu hidup. Keadaan rumah harus mencerminkan rasa nyaman, aman tentram, dan damai bagi seluruh anggota keluarga.

b) Wanita sebagai pendidik

Ibu adalah wanita pendidik pertama dan utama dalam keluarga bagi putra-putrinya. Menanamkan rasa hormat, cinta kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa serta kepada masyarakat dan orang tua. Pada lingkungan keluarga, peran ibu sangat menentukan perkembangan anak yang tumbuh menjadi dewasa sebagai warga negara yang berkualitas dan pandai.

c) Wanita sebagai istri

Wanita tidak hanya sebagai ibu rumah tangga tetapi juga sebagai pendamping suami seperti sebelum menikah, sehingga dalam rumah tangga tetap terjalin ketentraman yang dilandasi kasih sayang yang sejati. Wanita sebagai istri dituntut untuk setia pada suami agar dapat menjadi motivator kegiatan suami.

c. Hak dan Kewajiban Ibu Rumah Tangga dalam Islam

1. Hak ibu rumah tangga

Al-Qur'an telah menetapkan hak mutlak bagi seorang wanita untuk mendayagunakan segala hak yang ada selain yang telah diharamkan Allah SWT., baik berupa hak-hak sipil, harta, maupun urusan pribadi. Adapun hak-hak tersebut, yaitu:

a) Islam mengakui hak beragama wanita

Untuk menegaskan hakikat persamaan laki-laki dan perempuan untuk melaksanakan segala kesanggupannya secara mandiri, maka Allah pun menjelaskan bahwa setiap jiwa bertanggung jawab terhadap yang ia kerjakan. Allah SWT

berfirman dalam Q.S Ali-Imran ayat 195:

فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ
بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ...

Terjemahnya: “Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan firman): “Sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, (karena) sebagian dari kamu adalah (keturunan) dari sebagian yang lain...” (QS. Ali-Imran: 195)

Penjelasan ayat ini jelas sekali betapa Allah SWT. menyamakan antara laki-laki dan perempuan dalam ganjaran pahala di sisi-Nya sehingga laki-laki tidak lupa diri, merasa lebih dekat dengan Allah SWT. Juga agar wanita tidak hilang kepercayaan diri, menganggap laki-laki lebih tinggi derajat dan kedudukannya di sisi Allah SWT.

b) Hak melakukan aktivitas ekonomi

Yang dimaksudkan dengan hal ini adalah bolehnya wanita ikut serta dalam hak kepemilikan, pemanfaatan, baik karena hibah, wasiat, jual beli, sewa-menyewa, dan yang lainnya. Wanita juga memiliki amanah *taklif* yang sama dengan kaum laki-laki sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa ayat 32:

وَلَا تَتَمَنَّوْا بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لِلنِّسَاءِ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لِرِّجَالٍ وَرِسْ لُوا لِّلَّهِ مِنْ فَضْلِهِ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا.

Terjemahnya: Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu

lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Q.S. An-Nisa:32)

c) Hak-hak sosial wanita

Islam mengakui hak-hak sosial wanita, antara lain dengan bukti-bukti sebagai berikut:

- 1) Islam memberi hak bagi seorang wanita untuk menyanggah sebagaimana dalam firman Allah SWT. dalam Q.S Al-Mujadalah ayat 1:

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَدِّلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ

Terjemahnya : Sungguh, Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepadamu (Muhammad) tentang suaminya, dan mengadukan (halnya) kepada Allah. Dan Allah mendengar percakapan antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (Q.S. Al-Mujahadah:1)

Ayat ini sangat penting, karena ia menetapkan hak seorang wanita untuk membantah demi membela hak, atau menyatakan keengganan saat suami berbuat zalim kepadanya dengan melakukan zihar.

- 2) Islam memberi hak ikut serta memajukan kehidupan sosial sesuai dengan firman Allah SWT. dalam QS. At-Taubah ayat 71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ
الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

Terjemahnya:”Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. At-Taubah:71)

Ayat ini menyatakan bahwa iman merupakan parameter kepribadian seseorang, baik laki-laki dan perempuan merupakan sebuah loyalitas yang didasarkan kepada keimanan.

- 3) Islam mengakui hak wanita untuk tampil di depan umum.
- 4) Jika seorang wanita sudah ada tanda dewasa (*baligh*) dan bisa membelanjakan hartanya sendiri secara baik, maka hilanglah hak kuasa seorang wali atau penerima wasiat atas dirinya.
- 5) Wanita memiliki hak menerima atau menolak lamaran orang yang akan meminangnya, tidak ada hak bagi wali untuk

memaksa menerima atau menolaknya. (Shalih, 2011)

2. Kewajiban Ibu Rumah Tangga

Kewajiban seorang Istri dalam Islam antara lain:

- a) Taat dan patuh kepada suami
- b) Pandai mengambil hati suami melalui makanan atau minuman
- c) Mengatur rumah dengan baik
- d) Menghormati keluarga sendiri
- e) Bersikap sopan, penuh senyum kepada suami (Tihami & Sahrani, 2005)

Adapun kewajiban Istri sebagai Ibu Rumah Tangga, yaitu:

- a) Membantu suami dalam mempertahankan rumah tangga,
- b) Mengatur segala keperluan rumah tangga,
- c) Memperhatikan pendidikan anak,
- d) Mengatur keuangan sehingga terjadi keselarasan antara pendapatan dan kebutuhan rumah tangga. (Tumbage, 2017)

d. Pandangan Islam Terhadap Ibu Rumah Tangga Yang Bekerja

Bekerja sesungguhnya merupakan perwujudan dari eksistensi dan aktualisasi diri manusia dalam hidupnya. Manusia baik laki-laki maupun perempuan diciptakan Allah dengan daya fisik, pikir, kalbu serta daya hidup untuk melakukan aktifitas pekerjaannya yang merupakan bagian dari amal shaleh. Adapun kriteria amal Shalih ada 3 yaitu: Pertama, sesuai dengan ajaran yang dibawa Nabi. Kedua, Ikhlas karena Allah Ta'ala. Ketiga, dibangun berdasarkan aqidah yang benar. (Nurhaliza & dkk, 2020)

Bekerja secara umum adalah mengerjakan suatu pekerjaan dengan target menyelesaikan pekerjaan tersebut. Bekerja bukan hanya dengan tujuan untuk menghasilkan uang. Namun, bekerja juga bertujuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Artinya perempuan dapat bekerja bukan hanya sekedar untuk menghasilkan uang tetapi perempuan bekerja untuk mengurus rumah tangganya. (Nurhaliza & dkk, 2020)

Islam membolehkan perempuan bekerja dalam berbagai bidang, baik di dalam ataupun luar rumahnya, baik secara mandiri atau bersama-sama, dengan lembaga pemerintahan ataupun swasta, selama pekerjaan itu dilakukan dengan baik tidak bertentangan dengan agamanya serta dapat menghindari dampak-dampak negatif dari pekerjaan tersebut terhadap dirinya dan lingkungannya. Islam telah memposisikan perempuan di tempat mulia sesuai dengan kodratnya. Islam menjamin bahwa perempuan berhak memiliki harta dan kepemilikannya atas harta tersebut yang diakui secara penuh termasuk dalam harta warisan, sebagai mana dijelaskan dalam Q.S An-Nisa ayat 7:

لرِّجَالٍ نَّصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَّصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَّصِيبٌ مَّفْرُوضًا.

Terjemahnya : “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”(Q.S. An-Nisa:7)

Perempuan memegang peranan penting dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Karena perempuan juga adalah manusia yang merupakan makhluk hidup yang dapat berfikir dan bekerja. Oleh karena itu Islam menganjurkan kepada pria maupun perempuan untuk bekerja. Pekerjaan adalah suatu wadah untuk memperoleh rezeki dari sumber yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. (Nurhaliza & dkk, 2020)

Dalam hukum Islam, tidak dilarang bagi seorang istri yang ingin bekerja mencari nafkah, selama jalan yang ditempuh tidak melenceng dari aturan syariat Islam. Dalam Q.S An-Nisa ayat 124, dijelaskan tentang bolehnya seorang wanita atau Ibu Rumah Tangga dalam bekerja:

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ
الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا.

Terjemahnya: “Dan barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun.” (Q.S An-Nisa : 124).

Dalam ayat tersebut, cukup menjadi bukti bahwa Islam menjunjung tinggi hak-hak wanita. Islam memberikan motivasi yang kuat agar para muslimah mampu bekerja disegala bidang sesuai dengan kemampuan dan kodratnya. Seorang wanita boleh bekerja jika ada salah satu dari sejumlah keadaan yang membolehkan wanita bekerja diluar rumah, sehingga dikatakan bahwa wanita yang bekerja itu harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Dengan demikian,

keluarnya wanita dari rumah untuk bekerja itu tidak berdampak buruk bagi dirinya, suaminya, anak-anaknya, dan masyarakatnya. (Aptika, 2018)

Selain itu, didalam Al-Qur'an sendiri mengatakan bahwa pahala setiap orang yang beramal baik laki-laki maupun perempuan, besar kecil, tua muda sepanjang dirinya cakap hukum (memenuhi persyaratan syar'i), maka ia berhak mendapatkan pahala dari hasil perbuatannya. Artinya, tidak ada perbedaan reward yang akan diterima oleh seorang pelaku kebajikan hanya karena perbedaan jenis kelamin ataupun umur. Sebagaimana diterangkan dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 97:

مَنْ عَمَلٍ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.

Terjemahannya: “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (Q.S. An-Nahl:97)

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa laki-laki maupun perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk dalam hal bekerja. Tidak ada diskriminasi bagi wanita dalam hal meniti karir ataupun bekerja mencari nafkah. Oleh karena itu, titik perbedaan antara laki-laki dan perempuan hanya terletak pada jenis pekerjaan yang akan dibedakan menurut kredibilitas, skill dan kompetensi masing-masing. (Muamar, 2019)

Adapun Hadis Nabi Muhammad SAW., tentang Ibu rumah tangga yang bekerja/wanita karir yang menjelaskan tentang pahala bagi perempuan yang menanggung ekonomi keluarga bisa dilihat dalam sebuah hadits riwayat al-Bukhari:

عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَتْ: كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَكَانَتْ زَيْنَبُ تُنْفِقُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ وَأَيَّتَامٍ. «وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ فِي حَجْرِهَا، قَالَ فَقَالَتْ لِعَبْدِ اللَّهِ: سَلْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْجِزِي عَنِّي أَنْ أَنْفِقَ عَلَيْكَ وَعَلَى أَيَّتَامِي فِي حَجْرِي مِنَ الصَّدَقَةِ. فَقَالَ: سَلِي أَنْتِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَانْطَلَقْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَوَجَدْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى الْبَابِ حَاجَتُهَا مِثْلَ حَاجَتِي، فَمَرَّ عَلَيْنَا بِلَالٍ فَقُلْنَا: سَلِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْجِزِي عَنِّي أَنْ أَنْفِقَ عَلَى زَوْجِي وَأَيَّتَامٍ لِي فِي حَجْرِي، وَقُلْنَا: لَا تُخْبِرْ بِنَا. فَدَخَلَ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: «مَنْ هُمَا». قَالَ زَيْنَبُ قَالَ: «أَيُّ الزَّيْنَبِ». قَالَ: امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «نَعَمْ لَهَا أَجْرَانِ، أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ». رواه البخاري

Terjemahnya: “Dari Zainab, istri Abdullah ra: Saya pernah berada di masjid mendengar Rasulullah memberi nasihat: “Bersedekahlah walaupun dengan perhiasan yang kamu pakai”. Zainab sendiri justru yang memberi nafakah kepada suaminya, yaitu Abdullah dan anak-anak yatim di pangkuannya. Ia meminta suaminya, Abdullah: “Tanyakan kepada Rasulullah, apakah ketika saya memberi nafkah untukmu dan untuk anak-anak yatim di pangkuanku dapat dianggap sebagai sedekah”. “Kamu saja yang tanya sendiri ke Rasulullah”, jawab suaminya. Akhirnya datang sendiri menemui Rasulullah Saw. Di pintu, saya bertemu perempuan yang memiliki kebutuhan yang sama. Kami bertemu dengan Bilal dan memintanya untuk menanyakan ke Rasulullah: “Apakah saya cukup berzakat atau bersedekah, dengan menafkahkan harta saya untuk suami saya dan anak-anak yatim di pangkuan saya?”. Kami berpesan kepada Bilal tidak membuka identitas

kami ke Rasulullah Saw. Bilal masuk dan mengutarakan persoalan kami. “Siapa yang bertanya”, kata Rasulullah. “Zainab”, jawab Bilal. “Zainab yang mana”. “Zainab istri Abdullah”, terakhir Bilal berujar. Nabi Saw kemudian bersabda: “Ya, ia memperoleh dua pahala, pahala kekerabatan dan pahala sedekah”. (*Shahih al-Bukhārī*).

e. Syarat Wanita Bekerja Dalam Islam

Syahatah (1998) menjelaskan dalam bukunya bahwa ada beberapa persyaratan bagi wanita yang ingin bekerja dalam Islam, yaitu:

1. Persetujuan Suami

Adalah hak suami untuk menerima atau menolak keinginan istri untuk bekerja diluar rumah, sehingga dapat dikatakan bahwa persetujuan suami bagi wanita karier merupakan syarat pokok yang harus dipenuhinya karena laki-laki adalah pengayom dan pemimpin bagi wanita.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ...

Terjemahnya; “Kaum lelaki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita...” (Q.s An Nisa: 34).

Berdasarkan ayat tersebut, dapat dipahami bahwa sekalipun pergi ke masjid, seorang istri harus meminta izin terlebih dahulu kepada suami, apalagi jika hendak pergi bekerja karena wanita adalah tanggung jawab kaum lelaki.

2. Menyeimbangkan tuntutan rumah tangga dan tuntutan kerja

Sebagian besar wanita muslimah yang dibolehkan bekerja

diluar rumah karena tuntutan kebutuhan primer rumah tangganya, tidak mampu menyamakan dan menyeimbangkan antara tuntutan rumah tangga dan kerja. Adanya aturan-aturan pekerjaan, baik dari segi waktu maupun dari segi kesanggupan, menyebabkan seorang istri mengurangi kualitas memenuhi kewajiban rumah tangganya atau bahkan mempengaruhi kesehatannya.

3. Pekerjaan itu tidak menimbulkan khalwat

Yang dimaksud dengan khalwat adalah berduanya laki-laki dan wanita yang bukan mahram. Di antara alasan yang melarang ini adalah sabda Rasulullah berikut ini:

أَلَا لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ تَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ

Artinya: “Ingatlah, bahwa tidaklah seorang laki-laki itu berkhalwat (berdua-duaan) dengan seorang wanita kecuali yang ketiganya adalah setan” (HR. Ahmad, At-Tirmidzi dan Al-Hakim.) .

4. Menghindari pekerjaan yang tidak sesuai dengan psikologi wanita

Para Ulama fikih sepakat mengatakan bahwa kesulitan dan kesusahan dalam mencari nafkah lebih lekat pada diri seorang suami, sesuai dengan firman Allah :

فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكَ مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى

Terjemahnya: “Kemudian kami berfirman ‘wahai Adam! Sungguh ini iblis musuh bagimu dn bagi istrimu, maka sekali-kali jangan sampai dia mengeluarkan kamu berdua dari surga, nanti kamu celaka.” (Q.S. Taha:117)

5. Menjauhi segala sumber fitnah

Jika wanita yang bekerja harus keluar rumah, maka terdapat beberapa aturan yang harus dipatuhi, yaitu:

- a) Wanita yang bekerja harus memakai pakaian yang dibolehkan syara'.
 - b) Wanita yang bekerja harus merendahkan suaranya, berkata baik, karena suara wanita adalah aurat, meskipun itu dalam shalat.
 - c) Wanita yang bekerja dilarang memakai wewangian, sebab diantara yang menimbulkan fitnah adalah aroma wewangian.
6. Wanita karier harus menundukkan pandangan agar terhindar dari maksiat dan godaan setan. (Syahatah, 1998)

f. Keadaan Yang Membolehkan Wanita Bekerja Dalam Islam

Syahatah (1998) dalam bukunya menjelaskan tentang batasan keadaan-keadaan yang membolehkan wanita bekerja di luar rumah, yaitu:

1. Rumah tangga memerlukan pengeluaran untuk kebutuhan primer dan sekunder. Jika suami telah meninggal atau sedang sakit dan rumah tangga tidak memiliki pendapatan lain selain dari suami, serta pemerintah tidak dapat membantu rumah tangga yang kondisinya tidak seperti itu, seorang istri dibolehkan bekerja diluar rumah dengan pekerjaan-pekerjaan yang dibolehkan syara'.
2. Masyarakat memerlukan tenaga wanita untuk bidang-bidang yang sesuai dengan karakter wanita. Misalnya tenaga wanita yang

difungsikan sebagai dokter, guru, dan dosen, serta pembimbing sosial.

Seorang wanita boleh bekerja jika ada salah satu dari sejumlah keadaan yang membolehkan wanita bekerja di luar rumah, sehingga terdapat syarat tertentu yang harus dipenuhi. Sehingga, keluarnya wanita dari rumah untuk bekerja itu tidak berdampak buruk bagi dirinya, suaminya, anak-anaknya, dan masyarakatnya. (Syahatah, 1998)

2.2.3. Keluarga Miskin

a. Pengertian Keluarga Miskin

Supriatna (1997) menyatakan bahwa kemiskinan adalah situasi yang serba terbatas yang terjadi bukan atas kehendak orang yang bersangkutan. Suatu penduduk dikatakan miskin bila ditandai oleh rendahnya tingkat pendidikan, produktivitas kerja, pendapatan, kesehatan dan gizi serta kesejahteraan hidupnya, yang menunjukkan lingkaran ketidakberdayaan. Kemiskinan bisa disebabkan oleh terbatasnya sumber daya manusia yang ada, baik lewat jalur pendidikan formal maupun nonformal yang pada akhirnya menimbulkan konsekuensi terhadap rendahnya pendidikan informal. (Supriatna, 1997)

b. Faktor Yang Mempengaruhi Keadaan Sosial Sebuah Keluarga

1. Tempat Tinggal (Rumah)

Menurut Sumardi (2004), untuk mengukur tingkat sosial ekonomi seseorang dapat dilihat dari tempat tinggal/ rumahnya, berdasarkan beberapa kategori, yaitu:

- a) Status rumah yang ditempati. Status rumah bisa merupakan rumah sendiri, rumah dinas, menyewa rumah, menumpang pada saudara atau ikut orang lain.
- b) Kondisi fisik bangunan. Kondisi fisik bisa berupa permanen, kayu dan bambu. Keluarga yang keadaan sosial ekonominya tinggi pada umumnya menempati rumah permanen, sedangkan keluarga yang keadaan sosial ekonominya menengah kebawah lebih menggunakan semi permanen atau tidak permanen.
- c) Besarnya rumah yang ditempati. Semakin luas rumah yang ditempati pada umumnya semakin tinggi tingkat sosial ekonominya. Rumah dapat mewujudkan suatu tingkat sosial ekonomi bagi keluarga yang menempati. Apabila rumah itu berbeda dalam hal ukuran kualitas rumah. Rumah yang dengan ukuran besar, permanen dan milik pribadi dapat menunjukkan bahwa kondisi sosial ekonominya tinggi. Berbeda dengan rumah yang kecil, semi permanen dan menyewa menunjukkan bahwa kondisi sosial ekonominya rendah.

2. Pendapatan

Pendapatan adalah jumlah pemasukan yang didapat atas jasa yang diberikan. Case dan Fair (2007) menyebutkan bahwa

pendapatan seseorang pada dasarnya berasal dari dua macam sumber. Sumber pendapatan yang pertama bisa berasal dari upah atau gaji yang diterima sebagai imbalan tenaga kerja. Sumber pendapatan yang kedua bisa berasal dari hak milik yaitu modal, tanah, dan sebagainya (Case & Fair, 2007). Sementara itu, Reksohadiprodjo (2000) mengkaitkan pendapatan dengan tingkat kesejahteraan keluarga, dan menyatakan argumen bahwa manusia menilai pekerjaan berdasarkan pada besaran upah dan kondisi kerja. (Reksohadiprodo, 2000)

3. Jumlah Tanggungan Keluarga

Menurut Wirosuhardjo (1996), besarnya jumlah tanggungan keluarga akan bisa berpengaruh terhadap pendapatan. Hal ini karena semakin banyak jumlah tanggungan keluarga atau jumlah anggota keluarga yang ikut makan, maka secara tidak langsung akan memaksa tenaga kerja tersebut untuk mencari tambahan pendapatan sehingga dapat dinyatakan bahwa orang yang memiliki jumlah tanggungan keluarga yang cukup banyak, maka jumlah penghasilan yang dibutuhkan juga akan semakin besar. Apabila penghasilan yang dibutuhkan tidak cukup maka akan terjadi kemiskinan. (Wirosuhardjo, 1996)

2.2.4. Kesejahteraan

a. Pengertian Kesejahteraan

Kesejahteraan menurut kamus bahasa Indonesia berasal dari kata sejahtera yang berarti aman, sentosa, makmur dan selamat, atau

dapat diartikan sebagai kata atau ungkapan yang menunjuk kepada keadaan yang baik, atau suatu kondisi dimana orang-orang yang terlibat di dalamnya berada dalam keadaan sehat, damai dan makmur. Dalam arti yang lebih luas kesejahteraan adalah terbebasnya seseorang dari jeratan kemiskinan, kebodohan dan rasa takut sehingga dia memperoleh kehidupan yang aman dan tenteram secara lahiriah maupun batiniah. (Shodiq, 2015)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, kesejahteraan sosial adalah suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. (Kemenkeu, 2022)

b. Konsep Keluarga Sejahtera

1. Pengertian keluarga Sejahtera

Kesejahteraan keluarga adalah suatu kondisi dinamis keluarga dimana terpenuhi semua kebutuhan fisik, materil, mental spiritual, dan sosial yang memungkinkan keluarga dapat hidup wajar sesuai dengan lingkungannya serta memungkinkan anak-anak tumbuh berkembang dan memperoleh perlindungan yang diperlukan untuk membentuk sikap mental dan kepribadian yang matang sebagai sumber daya manusia yang berkualitas. (Mongid, 1995)

Definisi Keluarga Sejahtera menurut BKKBN berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2009 yakni keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan. (Astuti & dkk, 2017)

Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota keluarga dengan masyarakat dan lingkungannya. (Mongid, 1995)

2. Indikator Keluarga Sejahtera

Kesejahteraan keluarga dapat dibedakan menjadi kesejahteraan ekonomi (*family well-being*) yang diukur dari pemenuhan input keluarga (misalnya diukur dari pendapatan, upah, asset, dan pengeluaran keluarga) dan kesejahteraan material (*family material well-being*) yang diukur dari berbagai bentuk barang dan jasa yang diakses oleh keluarga. Pengukuran kesejahteraan material lebih mudah dan akan menyangkut pemenuhan kebutuhan keluarga yang berkaitan dengan materi. Secara umum, pengukuran kesejahteraan material ini dapat dilakukan dengan mengukur tingkat pendapatan. Terdapat enam

kategori kesejahteraan (*quality of life atau individual well-being*) yaitu: Fisik, Psikologis, Tingkat kemandirian, Sosial, Lingkungan dan Spiritual. (Sunarti, 2006)

Indikator keluarga sejahtera yaitu terpenuhinya kebutuhan pokok bagi keluarga. Indikator keluarga sejahtera pada dasarnya disusun untuk menilai taraf pemenuhan kebutuhan keluarga yang dimulai dari kebutuhan yang sangat mendasar sampai dengan pemenuhan kebutuhan yang diperlukan untuk pengembangan diri dan keluarga. Ukuran taraf pemenuhan kebutuhan dibagi menjadi tiga kelompok yaitu kebutuhan dasar, kebutuhan sosial psikologis, dan kebutuhan pengembangan (Tamadi, 2000).

Pengertian dari ketiga kelompok kebutuhan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kebutuhan dasar, yang terdiri dari :
 - 1) Pangan, kebutuhan ini mencakup pemenuhan kebutuhan makan dan gizi sehari-hari.
 - 2) Sandang, kebutuhan ini mencakup pemenuhan pakaian yang layak pakai dan bersih.
 - 3) Papan, merupakan tempat tinggal sehari-hari bagi keluarga yang harus terpenuhi.
 - 4) Kesehatan, kebutuhan untuk hidup sehat sehari-hari.
- b. Kebutuhan sosial psikologis, yang terdiri dari:
 - 1) Pendidikan, pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi anak yang mencakup pendidikan formal, informal, dan nonformal.

- 2) Rekreasi, kebutuhan akan hiburan dalam kehidupan keluarga.
- 3) Transportasi, kebutuhan akan kendaraan untuk transportasi sehari-hari.
- 4) Interaksi sosial internal dan eksternal, kebutuhan untuk berinteraksi dalam keluarga dan juga masyarakat.

c. Kebutuhan pengembangan yang terdiri dari:

- 1) Tabungan, simpanan uang atau barang yang digunakan untuk kesehatan, pendidikan anak, jaminan hari tua, dan juga untuk kebutuhan yang mendadak.
- 2) Akses terhadap informasi, kebutuhan untuk mendapatkan informasi dari luar keluarga, misal informasi dari masyarakat, dan negara. (Tamadi, 2000)

3. Tujuan Keluarga Sejahtera

Menurut (Fahrudin, 2012) yang dikutip oleh Prasetyaningtiyas (2015), kesejahteraan sosial mempunyai dua tujuan, yaitu:

- a. Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, pangan, perumahan, kesehatan, dan relasi relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya.
- b. Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat di lingkungannya, misalnya dengan menggali sumber sumber, meningkatkan dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan.

4. Faktor yang mempengaruhi kesejahteraan keluarga

a. Faktor Internal

Faktor internal yang mempengaruhi kesejahteraan keluarga antara lain: jumlah anggota keluarga, tempat tinggal, keadaan sosial ekonomi keluarga, dan kondisi ekonomi keluarga.

b. Faktor Eksternal

Kesejahteraan keluarga perlu dipelihara dan terus dikembangkan. Jika terjadi kegoncangan dan ketegangan jiwa seperti perkelahian diantara anggota keluarga perlu dihindarkan, karena hal ini dapat mengganggu ketentrangan dan kenyamanan kehidupan dan kesejahteraan keluarga. Rasa aman dan tenang juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kesejahteraan keluarga. (Sunarti, 2006)

c. Konsep Kesejahteraan Dalam Islam

1. Pengertian kesejahteraan dalam Islam

Ekonomi islam yang merupakan salah satu bagian dari syariat islam tentu mempunyai tujuan yang tidak lepas dari tujuan utama syariat islam. Tujuan utama ekonomi islam adalah merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (*falah*) serta kehidupan yang baik dan terhormat (*al-hayyah al-thoyyibah*) ini merupakan definisi kesejahteraan dalam pandangan islam, yang tentu saja berbeda secara mendasar dengan pengertian kesejahteraan ekonomi konvensional yang sekuler dan materialistik. (Chapra, 2001)

2. Indikator kesejahteraan dalam Islam

Indikator pertama untuk kesejahteraan adalah ketergantungan penuh manusia kepada tuhan pemilik ka'bah. Indikator ini merupakan representasi dari pembangunan mental, hal ini menunjukkan bahwa jika seluruh indikator kesejahteraan yang berpijak pada aspek materi telah terpenuhi, hal itu tidak menjamin bahwa pemiliknya akan memiliki kebahagiaan, kekayaan belum tentu bisa membawa kebahagiaan. Karena itulah ketergantungan manusia kepada tuhannya yang diaplikasikan dalam penghambaan (ibadah) kepadanya secara ikhlas merupakan indikator utama kesejahteraan (kebahagiaan yang hakiki) seseorang.

Indikator kedua adalah hilangnya rasa lapar (terpenuhinya kebutuhan konsumsi), ayat diatas menyebutkan bahwa dialah Allah yang memberi mereka makan untuk menghilangkan rasa lapar, statement tersebut menunjukkan bahwa dalam ekonomi slam terpenuhinya kebutuhan konsumsi manusia yang merupakan salah satu indikator kesejahteraan haruslah bersifat secukupnya (hanya untuk menghilangkan rasa lapar) dan tidak boleh berlebih lebih apalagi sampai melakukan penimbunan demi mengeruk kekayaan yang maksimal, terlebih lagi jika harus menggunakan cara cara yang dilarang oleh agama, tentu hal ini tidak sesuai anjuran Allah dalam surah Quraisy, jika halitu bisa dipenuhi maka kita tidak akan menyaksikan adanya korupsi, penipuan, pemerasan, dan bentuk bentuk kejahatan lainnya.

Sedangkan indikator yang ketiga adalah hilangnya rasa takut, yang merupakan representasi dari terciptanya rasa aman, nyaman, dan damai. Jika berbagai macam kriminalitas seperti perampokan, pencurian, dan segala bentuk kejahatan-kejahatan lain yang banyak terjadi dimasyarakat, hal itu menunjukkan bahwa masyarakat tidak mendapatkan ketenangan, kenyamanan dan kedamaian dalam kehidupan, atau dengan kata lain masyarakat belum mendapatkan kesejahteraan. (Shodiq, 2015)

3. Tujuan kesejahteraan dalam Islam

Ekonomi islam yang merupakan salah satu bagian dari Syariat Islam, tujuannya tentu tidak lepas dari tujuan utama syariat islam. Tujuan utama ekonomi islam adalah merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, serta kehidupan yang baik dan terhormat. (Shodiq, 2015)

2.2.5. Ekonomi Islam

a. Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari aktifitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Ilmu ekonomi terdiri dari kegiatan kontemplasi (cara hidup) sebagai kreasi dan inovasi untuk dijadikan solusi dalam memenuhi kebutuhan hidup. Solusi ini membahas masalah yang terkait dengan produksi, distribusi dan konsumsi. (Ibrahim & dkk, 2020)

Ekonomi Islam dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *al-iqtishad al-Islami*. *Iqtishad* (ekonomi) didefinisikan sebagai pengetahuan tentang aturan yang berkaitan dengan produksi kekayaan, mendistribusikan dan mengonsumsinya. Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama islam dan berdasarkan tauhid sebagaimana terangkum dalam rukun iman dan rukun islam. (Ibrahim & dkk, 2020)

Adapun pengertian ekonomi islam menurut beberapa ahli, yaitu:

1. M.M Metwally (1993) mendefinisikan, “*Islamic economics may be defined as the study of the economic behavior of the true Muslim in a society which adheres to the Islamic doctrine from the Holy Qur’an, the Sunna of The Holy Prophet Muhammad (or the Hadith, or tradition), the consensus (ijma’) and the analogy (qiyas)*”. Menurut Metwally, yang membedakan antara Islam dan agama lain adalah ajaran yang terdapat dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan masalah ibadah, tetapi turut pula mengatur permasalahan kehidupan dunia yang dapat dilakukan oleh seorang muslim dalam kehidupan kesehariannya. (Metwally, 1993)
2. Menurut Monzer Kahf dalam bukunya *The Islamic Economy* menjelaskan bahwa ekonomi Islam adalah

bagian dari ilmu ekonomi yang bersifat interdisipliner dalam arti kajian ekonomi syariah tidak dapat berdiri sendiri, tetapi perlu penguasaan yang baik dan mendalam terhadap ilmu-ilmu syariah dan ilmu-ilmu pendukungnya juga terhadap ilmu-ilmu yang berfungsi sebagai *tool of analysis* seperti matematika, statistik, logika, dan *ushul fiqh*. (Kahf, 2014)

3. Definisi ekonomi Islam juga dikemukakan oleh Umer Chapra bahwa ilmu Ekonomi Islam diartikan sebagai cabang pengetahuan yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya alam yang langka yang sesuai dengan *maqashid*, tanpa mengekang kebebasan individu untuk menciptakan keseimbangan makroekonomi dan ekologi yang berkesinambungan, membentuk solidaritas keluarga, sosial, dan jaringan moral masyarakat. (Chapra, 2001)

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari tata kehidupan masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi yang meliputi alokasi dan distribusi sumber daya alam yang diimplementasikan berdasarkan Al-Qur'an, hadis, ijmak, dan *qiyas* sesuai prinsip syariat Islam dalam mewujudkan kesejahteraan umat. (Ibrahim & dkk, 2020)

b. Karakteristik Ekonomi Islam

1. *Iqtishad rabbani* (Ekonomi Ketuhanan)

Ajaran dan perilaku ekonomi dalam Islam bersumber dari Al-Quran dan Hadis Nabi sehingga terikat dengan nilai-nilai ketuhanan. Setiap muslim dalam melakukan aktivitas ekonomi baik konsumsi, produksi, maupun distribusi tidak bisa lepas dari tujuan utama mencapai ridha Allah SWT. dengan melaksanakan segala perintah Allah SWT. Dan menghindari hal-hal yang dilarangnya. Karakteristik *rabbaniyah* ini menjadikan pelaku ekonomi terikat pada norma-norma agama dan menjauhi aktivitas ekonomi dari praktik merugikan para pihak yang terlibat. Karakteristik ini dapat menumbuhkan berkembang perilaku dan aktivitas ekonomi kearah yang lebih baik dan menguntungkan semua pihak yang terlibat. (Ibrahim & dkk, 2020)

2. *Iqtishad akhlaqi* (Ekonomi Akhlak)

Komponen akhlak dalam Islam harus diintegrasikan dalam setiap aspek kehidupan manusia termasuk dalam bidang ekonomi. Pandangan ekonomi Islam yang mengharuskan adanya pengintegrasian akhlak dengan ekonomi yang di manifestasikan dalam setiap aktivitas yang berkaitan dengan produksi, konsumsi, dan distribusi serta sirkulasi. Sistem ekonomi yang dibangun atas fondasi akhlak yang benar akan memberikan

keuntungan kepada semua pihak dan memberikan pengaruh yang besar terhadap kemajuan ekonomi. Islam tidak menghalalkan segala macam cara untuk mendapat keuntungan secara ekonomi dengan mengorbankan akhlak yang merupakan elemen penting dalam kehidupan sosial. (Ibrahim & dkk, 2020)

3. *Iqtishad Insani* (Ekonomi Kerakyatan)

Sistem ekonomi kerakyatan memberikan kesempatan yang sama bagi siapa saja untuk melakukan berbagai aktivitas ekonomi. Setiap orang mendapatkan hak yang sama dalam aktivitas ekonomi tanpa boleh dibatasi oleh siapa pun selama tidak merugikan dan menzalimi orang lain. Sistem ekonomi kerakyatan ini mampu menjembatani kebutuhan semua pihak sehingga setiap orang dapat melakukan aktivitas ekonomi secara adil dan merata. Hal ini menurut al-Ghazali merupakan salah satu tujuan maqashid syariah, yaitu pencapaian masalahat melalui perlindungan keimanan, jiwa, akal, keturunan, dan kekayaan mereka. Oleh karena itu, segala hal yang dapat menjamin tercapainya kelima hal ini akan menjamin kepentingan publik. (Ibrahim & dkk, 2020)

4. *Iqtishad Wasati* (Ekonomi Pertengahan)

Islam mengajarkan manusia untuk tidak berlebihan dan hidup seimbang (*wasati*). Dalam hal konsumsi, misalnya ulama-ulama terdahulu mengajarkan

manusia untuk hidup seimbang dengan pola yang sehat yaitu dengan “*makan sebelum lapar, berhenti makan sebelum kenyang*” makna dari keseimbangan ini berlaku dalam konteks yang lebih luas dalam segala aktivitas manusia dengan selalu mempertimbangkan aspek duniawi dengan aspek ukhrawi. Bentuk keseimbangan yang dimaksud di antara dua aspek ini adalah dengan menyesuaikan segala sesuatu dengan porsi masing-masing secara adil. *Wasatiyah* (pertengahan atau keseimbangan) merupakan nilai-nilai yang utama dalam sistem ekonomi Islam. (Ibrahim & dkk, 2020)

c. Tujuan Ekonomi Islam

Di dalam Islam, pencapaian tujuan ekonomi sama dengan tujuan syariat Islam (*maqashid syariah*), yaitu mencapai maslahat untuk kebahagiaan dunia dan akhirat melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat (*hayyatan thayyiban*). Tujuan ini dapat dicapai dengan mengusahakan segala aktivitas demi tercapainya hal-hal yang berakibat pada adanya kemaslahatan bagi manusia, atau dengan mengusahakan aktivitas yang secara langsung dapat mewujudkan kemaslahatan itu sendiri. Kemaslahatan ekonomi juga dapat diraih dengan menghindarkan diri dari segala hal yang membawa mafsadah (kerusakan) bagi manusia. Tujuan akhir penerapan ekonomi Islam adalah mewujudkan *falah* (kesejahteraan) masyarakat secara umum.

Falah adalah kesuksesan yang sesungguhnya berupa pencapaian kebahagiaan dari segi material dan spiritual serta tercapainya kesejahteraan didunia dan akhirat. (Ibrahim & dkk, 2020)

